

II. KRANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (2012) Badan Usaha Milik Petani (BUMP) merupakan kelembagaan ekonomi berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani. Sedangkan menurut Waluyo (2012) Badan Usaha Milik Petani (BUMP) merupakan sebuah inovasi kelembagaan, berbentuk perseroan, tetapi dalam operasionalisasinya merupakan *hybrid* dari Lembaga Bisnis dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMP pada hakekatnya merupakan sebuah inovasi dari kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum perseroan dan merupakan *hybrid* dari Lembaga Bisnis dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BUMP berbadan hukum perseroan terbatas menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (2012) diartikan sebagai wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan usaha pertanian secara korporasi dalam bentuk perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Konsep BUMP sebagai *hybrid* dari lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan menurut Waluyo (2012) BUMP tidak hanya mengejar keuntungan

dalam setiap kegiatannya, akan tetapi justru lebih mementingkan kegiatan pemberdayaan masyarakat utamanya pelaku usaha (petani). Sebagai lembaga usaha, BUMP sejatinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Hanya saja dalam setiap kegiatan usahanya dapat dijadikan sebuah proses pembelajaran bagi petani. Kemudian konsep tersebut dirumuskan dalam Anggaran Dasar yang mengatur tentang keterlibatan petani dalam kepemilikan saham BUMP, ragam kegiatan BUMP, pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) BUMP dan Mitra-bisnis BUMP dan pemanfaatan keuntungan BUMP.

a. Modal


Sebagai sebuah lembaga ekonomi, BUMP memiliki modal, kepengurusan dan kegiatan yang diusahakan. Sebagai sebuah berbadan hukum perseroan terbatas, BUMP memiliki harta kekayaannya sendiri yang terlepas dari harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya. Harta kekayaan inilah yang menjadi modal dari perseroan. Modal perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan atau dikeluarkan dan modal disetor. Modal dasar perseroan merupakan jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Kemudian paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetorkan penuh dalam bentuk lembar saham (Asyhadie, 2012). Menurut Pakpahan, (2009) pemegang saham perusahaan BUMP terdiri dari BUMN, BUMD/Pemda, SWASTA, Kelompok Tani/petani.

Menurut Madikanto (2012) sebagai sebuah kelembagaan bisnis yang berbadan hukum perseroan, kepemilikan saham BUMP haruslah dimiliki oleh petani. Setidaknya petani tersebut memiliki komitmen, kompeten, berpengalaman dan keberpihakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat(petani) untuk mengembangkan beragam usaha yang dibutuhkan dalam melayani kepentingan masyarakat agar semakin maju dan profesional.

Status petani yang diijinkan membeli atau memiliki saham BUMP harus ditunjukkan dengan bukti kepemilikan atas lahan pertanian atau dengan surat izin usaha pertanian. Dengan demikian jumlah saham dapat dimiliki oleh petani yang berminat tidak selalu duwujudkan dengan bentuk uang (fresh money) yang harus disetor, tetapi dapat diperhitungkan dari nilai komitmen, keahlian, nilai aset lahan atau aset yang dimiliki oleh usaha pertanian sebagaimana yang tersebut didalam SUIP-nya. (Madikanto, 2012)

b. Organisasi

Kepengurusan yang dimiliki badan usaha milik petani sama dengan kepengurusan di perseroan lain. kepengurusan pada perseroan pada umumnya, kepengurusan BUMP juga memiliki struktur yang sama. Hirarki kepengurusan BUMP terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.



Gambar 1. Struktur BUMS Berbadan hukum Perseroan

RUPS merupakan adalah organ BUMS yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS bentuk dan luasannya diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Bentuk konkrit dari RUPS sejatinya berupa forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan terkait BUMS, baik dari Direksi maupun dari Dewan Komisaris. Keterangan tersebut merupakan landasan Bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah-langkah strategis perseroan dan pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Dewan Komisaris merupakan dewan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasehat itu dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan kerja dan

pengelolaan BUMP. pengewasan dan nasehat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan BUMP.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan BUMP. Meskipun kepengurusan yang dijalankan oleh Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan tugasnya direksi dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama BUMP. Misalnya saja melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait penjualan produk atau pengembangan usaha.

c. Lingkup Usaha

Lingkup kegiatan usaha BUMP dapat meliputi kegiatan *on farm*, *off farm* dan *non farm*. *On farm* adalah suatu kegiatan pertanian yang produk (usahatani) dilakukan dilahannya sendiri. Kegiatan *on farm* yaitu meliputi kegiatan budidaya tanaman mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen. *Off farm* adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usahatani. Kegiatan *off farm* meliputi penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran. Kegiatan *Non Farm* merupakan suatu kegiatan atau usaha yang bukan pertanian tetapi masih termasuk dalam agribisnis. Kegiatan *off farm* meliputi penyediaan alat-alat pertanian atau penyewaan mesin-mesin pertanian seperti traktor, pompa air dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan perjanjian pada pembentukan badan usaha itu sendiri.

2. Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai proses akhir dari pengamatan yang diawali dari proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang terdapat dalam diri individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2014). Pendapat lain menyatakan bahwa persepsi merupakan penginterpretasian atau penilaian terhadap rangsangan yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam individu (Walgito, 2001). Persepsi merupakan proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins & Judge, 2008).

Dengan kata lain persepsi adalah cara seseorang memandang atau menanggapi suatu obyek atau peristiwa yang ada di sekitarnya dengan menyimpulkan informasi yang sampai kepadanya. Karena persepsi merupakan suatu proses memahami mengenai hubungan peristiwa-peristiwa atau obyek-obyek sosial dengan cara merasakan dan menginterpretasikan lewat pengalaman-pengalamannya. Maka persepsi menunjuk pada aktivitas merasakan, menginterpretasikan, dan memahami obyek-obyek fisik maupun sosial seperti suatu lembaga.

Agar sebuah persepsi dapat terbentuk maka dibutuhkan adanya syarat timbulnya persepsi. Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi, adanya alat indra

sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons (Sunaryo, 2014). Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman (Baiqhaqi, 2005).

Terdapat dua macam persepsi, yaitu External Perception dan Self Perception. External Perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Self Perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu (Sunaryo, 2014).

Persepsi yang dimiliki oleh seorang individu terhadap sesuatu akan mempengaruhi tingkah lakunya, dan juga orang lain di sekitarnya. Seperti pada penelitian Baba dkk (2011) terkait hubungan persepsi peternak terhadap penyuluhan ternyata persepsi peternak terhadap penyuluhan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasinya dalam penyuluhan. Semakin baik persepsi mereka terhadap penyuluhan, tingkat partisipasinya semakin tinggi.

Persepsi dalam penelitian ini merupakan suatu penilaian subjektif dari anggota dalam menilai lembaga BUMP. Dalam penelitian ini akan mengungkapkan terkait persepsi petani terhadap BUMP PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai kelembagaan ekonomi di Desa Jagonayan. Maksudnya, bagaimana petani memandang BUMP sebagai lembaga ekonomi dilihat dari kelembagaannya, fungsi BUMP, kepemilikan saham, kepengurusan dan kegiatan BUMP.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta melibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka (Mulyadi, 2009).

Sedangkan menurut Madikamto (2013) partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) dalam. Faktor Internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, dan lama tinggal di suatu lingkungan sosial. Faktor Eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran, hubungan ini dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan jika sambutan pihak pengelola positif dan

menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Waluyo (2012) menjelaskan bahwa partisipasi petani dalam BUMP dapat dilihat dari bentuk partisipasinya. Bentuk dari keterlibatan petani dalam BUMP antara lain kepemilikan saham BUMP, ragam kegiatan BUMP, pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) BUMP dan Mitra-bisnis BUMP dan pemanfaatan keuntungan BUMP.

Menurut Dusseldorp dalam Mardikanto (2013) Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesukarelaannya. Maksud dari tingkat kesukarelaan disini adalah motivasi yang melatarbelakangi masyarakat untuk berpartisipasi. Berikut ini adalah perbedaan partisipasi berdasarkan tingkat kesukarelaannya:

- a. Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dan tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari oleh pihak lain.
- b. Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat

pada umumnya, atau partisipasi yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. apabila tidak berperan serta khawatir akan tersisih atau terkucilkan oleh masyarakat.

- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

B. Kerangka Pemikiran

Terbentuknya lembaga ekonomi petani berupa badan usaha milik petani (BUMP) di Desa Jagonayan merupakan bentuk dari penguatan di sektor pertanian. BUMP sendiri merupakan kelembagaan ekonomi berbadan hukum perseroan yang dimiliki oleh petani. Lembaga ekonomi petani berbadan hukum perseroan akan memiliki kekuatan dimata hukum dalam setiap kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar. Dengan demikian diharapkan petani dapat melakukan kerjasama secara sejajar dengan perusahaan lain guna meningkatkan usahanya.


Dapat terbentuknya lembaga ekonomi petani berbadan hukum tidak terlepas dari peran pemerintah yang membina petani dan kelompok tani untuk membentuk sebuah lembaga ekonomi milik petani. Pada awalnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan sebuah lembaga berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kemudian agar petani dapat bekerjasama dengan pihak luar dan memiliki kekuatan dimata hukum dalam setiap kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar maka dibentuklah sebuah BUMP.

Sebagai Sebuah lembaga ekonomi, BUMP memiliki profil sebagai sebuah lembaga usaha. Profil BUMP sebagai lembaga ekonomi petani dapat dilihat dari sejarah berdirinya BUMP, modal atau aset yang dimiliki serta keorganisasian yang dimiliki oleh BUMP. Lebih lanjut lagi sebagai sebuah lembaga ekonomi petani, BUMP juga memiliki kegiatan usaha yang dilakukan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMP meliputi kegiatan usaha pembuatan pakan konsetrat, kegiatan usaha pupuk organik, kegiatan usaha sayuran dan kegiatan usaha sapi potong.

Adanya lembaga dan kegiatan tersebut maka petani akan memiliki persepsi terhadap BUMP serta akan ikut berpartisipasi di dalamnya. Persepsi petani yang terbentuk terhadap BUMP mencerminkan bagaimana pandangan dan penilaian petani terhadap BUMP. Dalam penelitian ini akan mengungkapkan terkait persepsi petani terhadap BUMP PT. Merbabu Tunas Mandiri sebagai kelembagaan ekonomi di Desa Jagonayan. Maksudnya, bagaimana petani memandang BUMP sebagai lembaga ekonomi dilihat dari fungsi, manfaat, kepengurusan, permodalan dan kegiatan BUMP. Persepsi yang dimiliki petani pada dasarnya tidak akan terlepas dari latar belakan atau profil anggota dan profil kelompok tani yang tergabung dalam BUMP. Adapun profil petani dapat dilihat diketahui usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan sedangkan profil kelompok meliputi jumlah anggota, status kelompok dan lokasi kelompok.

Adanya tindakan yang didasarkan atas persepsi tentang kegiatan yang dilakukan tersebut, akan menimbulkan sebuah perilaku yang nyata untuk

berpartisipasi dalam lembaga BUMP. Partisipasi petani dalam BUMP dapat dikategorikan berdasarkan bentuk partisipasi petani dan derajat kesukarelaan.



Keterangan:

—> = Hubungan yang dibahas dalam penelitian

--> = Hubungan yang tidak dibahas dalam penelitian

Gambar 2. Kerangka pemikiran